



**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Tritura Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kode Pos 91811

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR: 94 /IV/TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kab.Tana Toraja, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 515/XII/TAHUN 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Tana Toraja Kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPTK di Lingkungan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

- Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid 19 dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6757));
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2025;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor...);

15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025;
16. Peraturan Perpusnas Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Tahun 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 31);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor ...);
20. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
21. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/mengangkat PPTK di lingkungan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : PPTK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, yaitu:

1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang meliputi:
 - a) menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan

- c) melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, yang meliputi:
 - a) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ditandatangani dan berlaku surut sejak 2 Januari 2025 dan berakhir sampai dengan tanggal penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang baru, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal 14 April 2025

a.n. **BUPATI TANA TORAJA**

Pit. KEPALA DINAS,


RUTH BELOPANDUNG, S.Pd.

Pangkat : Pembina

NIP. 1970051520022005

Tembusan Yth:

1. Bupati Tana Toraja (sebagai Laporan) di Makale
2. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale
3. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale
4. Pegawai yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Bupati Tana Toraja
 Nomor : 94 /IV/TAHUN 2025
 Tanggal : 14 April 2025.
 Tentang : Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Tana Toraja Tahun Anggaran 2025

**DAFTAR NAMA PPTK BERDASARKAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN
 DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB.TANA TORAJA
 TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama/NIP/Jabatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)
1	Nama : Lisyani Sriyanthi Batan, SE., M.Si NIP. : 198410282006042017 Jabatan : Kasubag Program dan Evaluasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		138.451.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	103.629.000.
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.770.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.270.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.852.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.930.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.920.310.424
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.905.197.424
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.346.000
			Koordinasi dan dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.503.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.435.000
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.829.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.593.000
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.593.000
2	Nama : Elisabet Parerungan, SE NIP. : 196907071990022002 Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian	Administrasi Umum Perangkat Daerah		164.130.000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.730.000
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.150.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.250.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000

			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		66.728.000
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.928.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.800.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		96.166.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.650.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.016.000
3	Nama : Mita, SE. NIP. : 197607042003122006 Jabatan : Kabid. Layanan, Kerjasama dan Pengembangan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		266.255.000
			Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kab/Kota dengan SNP	12.316.000
			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	151.065.000
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tkt.Daerah Kab./Kota	64.514.000
			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	38.360.000
4	Nama : Zulhikmad, S.I.P. NIP. : 199504242022031004 Jabatan : Pustakawan Ahli Pertama	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		303.970.000
			Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	303.970.000
5	Nama : Sarira Pongsapan, S.Pi. NIP. : 197111251994032006 Jabatan : Kabid. Kearsipan			
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota		90.393.000
			Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	87.839.000
			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	2.563.000

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal : 14 April 2025

a.n. **Bupati Tana Toraja**



**Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan,**


RUTH BELOPANDUNG, S.Pd.

Pangkat : Pembina

NIP. 19700515220022005